

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 3/ORT.07-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kab. Kep. Anambas No. 05/ORT.04-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 126 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 175 Tahun 2017; Kpt KPU Kab. Kep. Anambas No. 05 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3/ORT.07-Kpt/2105/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2021.
- Lamp. : 2 Hlmn.